



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.11/462/433.101/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

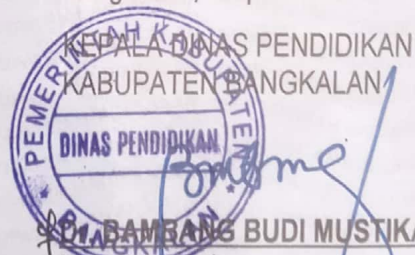
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK. ASSUNIYAH |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Pasocen Desa Binoh |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2008 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Suniyah Salafiyah |
| 5. Alamat Yayasan | : Dusun Pasocen Desa Binoh |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 22 Desember 2010 No. 50 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0010929.AH.01.04. Tahun 2016 |
| 8. Kecamatan | : Burneh |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 4 April 2022 s.d 4 April 2025 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 4 April 2022



BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
B A N G K A L A N

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.1/462/433.101/2022
Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : Surat dari Yayasan Suniyah Salafiyah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitasi Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi Ijin Operasional Perijinan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama Yayasan	Yayasan Sunyati Saafiyah
Nama Yayasan	Dusun Pasaman Desa Binoh
Nama Lembaga	TK ASSUNTAH
Nama Lembaga	Dusun Pasaman Desa Binoh
Tgl dan No Akte Notaris	05 April 2022 No. 1480/PPH/2022
Kecamatan	Burneh

KEDUA

Pemegang Ijin ini diwajibkan

1. Menyetenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Meniadakan per Undang - Undangan yang berlaku dan akan diadukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sangkulirang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perijinan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perijinan PAUD akan diinjau kembali.

KESIMPULAN

Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELUARAN

Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun.

Ditandatangani di BANGKALAN

Pada tanggal 4 April 2022


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sangkulirang
M. GABRIEL SIDI MUSA, N.P.H.
NIP. 1963010119801022